

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam putusan nomor 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg adalah Pasal 3 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal terbukti telah terpenuhi. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kardialis bin Khatab dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara. Sedangkan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian dari hasil perbuatan korupsi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kasubsi Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam putusan nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada : Dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan sosiologis didasarkan pada apa yang memberatkan dan meringankan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

## **B. Saran - Saran**

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Bagi para aparat penegak hukum baik itu jaksa, penasehat hukum dan hakim harus lebih menguasai pengetahuan ilmu hukum baik pengetahuan yang berhubungan dengan kasus ini maupun yang tidak berhubungan dengan kasus ini, dan diharapkan pada saat menangani suatu perkara dan menjalankan persidangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Dalam penjatuhan pidana, seharusnya hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa seusai dengan kerugian keuangan Negara atas perbuatannya yang dilakukannya. Walaupun terdakwa tidak menikmati keuntungan bagi dirinya sendiri tetapi terdakwa telah banyak mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang seharusnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat melalui fasilitas yang akan disediakan Negara melalui keuangan Negara tersebut.